KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR SOP	:	W.10-OT.02.02 - 409
TGL. PEMBUATAN	:	5 Juli 2024
TGL. REVISI	:	24 Juli 2024
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik oleh : R. Andika Dwi Prasetya NIP. 196712171991031002
NAMA SOP	:	Layanan Pelantikan Pewarganegaraan Pasal 8 (Naturalisasi)

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik;
5. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH.AH.10.01-23 Tanggal 30 Maret 2011 Perihal Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 8 dan Pasal 19 Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.4AH.10.02-07 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 8 dan Pasal 19 Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Peraturan Pelantikan pewargangeraa Pasal 8 (Naturalisasi);
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;
3. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi serta mekanisme pembuatan laporan;
4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam SOP

KETERKAITAN:

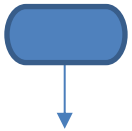
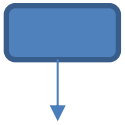
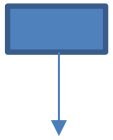
PERALATAN/PERLENGKAPAN:

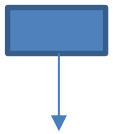
1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Jaringan Internet
5. Jaringan Telekomunikasi
6. ATK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses layanan Pelantikan pewarganegaraan Pasal 8 (Naturalisasi) dapat terhambat	Disimpan sebagai data elektronik atau data base dan manual untuk menjadi arsip jika suatu saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			KET
		Kakanwil	Kadiv Yankum HAM	Kabidyankum	Kasubbid AHU	Petugas Layanan/Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang pada loket dengan mengisi data terkait mendapatkan nomor antrian sesuai tujuan pelayanan yang dikehendaki pemohon							Perangkat pintar, jaringan internet	2 menit		
2	Pemohon menyerahkan surat permohonan pengambilan sumpah janji setia pewarganegaraan dengan melampirkan salinan surat keputusan presiden dari sekretariat Negara							Perangkat pintar, jaringan internet	15 Menit	Tanda Terima penerimaan berkas atau dokumen	
3	Kantor Wilayah akan menjadwalkan pengambilan sumpah janji setia pewargangeraaan sesuai dengan jadwal kepala kantor wilayah							Perangkat pintar, jaringan internet	1 Hari Kerja	Surat Panggilan Pelantikan, Naskah Pengambilan Sumpah, Dan Draft Berita Acara	Sisumaker
4	Kantor wilayah mengirimkan surat pengambilan sumpah kepada permohon							Perangkat pintar, jaringan internet	1 Hari Kerja	Surat Panggilan Pelantikan, Naskah Pengambilan Sumpah, Dan Draft Berita Acara	Sisumaker

5	Pelantikan dan pengambilan sumpah janji setia pewarganegraan dan menandatangai berita acara pelantikan							Perangkat pintar, jaringan internet	1 Hari Kerja		
6	Pemohon dapat mengambil keputusan presiden dan berita acara pelantikan							Dokumen	1 Hari Kerja	Berita Acara Sumpah dan Keputusan presiden	